

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK DALAM JUAL BELI DAGING SAPI DI PASAR PLOSO JOMBANG

A. Analisis Terhadap Praktek Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Daging Sapi di Pasar Ploso Jombang

Mencermati persoalan perubahan harga secara sepihak oleh pedagang pengecer dalam jual beli daging sapi di pasar Ploso Jombang memang terasa egoistis, karena *supplier* seakan tidak berdaya mengatasi perilaku pedagang pengecer atas potongan harga yang dilakukannya tersebut. Namun, para pedagang pengecer merasa bahwa potongan harga yang dilakukannya dengan cara-cara diatas adalah sesuatu yang biasa dilakukan.

Seperti memotong harga ketika daging yang didapatnya banyak lemaknya, sehingga jika lemak sudah dikurangi maka akan membuat timbangan jadi berkurang atau karena alasan warna daging yang diperolehnya agak keputihan. Itu semua mereka lakukan, karena bagi mereka dengan cara seperti itu mereka dapat menerima ganti kerugian yang mereka alami, meski mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah suatu cara yang benar.

Seperti yang terjadi pada bapak Karjo seorang *supplier* sering kali harus mengalah atas harga yang ditetapkan oleh pedagang pengecer, hal itu dikarenakan pedagang pengecer mengeluhkan kualitas daging sapi yang kurang baik, sehingga

harga dipotong berdasarkan pandangan mereka sendiri. Setiap terjadi pemotongan harga, alasan yang digunakan pasti sama, yakni karena daging yang dikirim kurang bagus kualitasnya. Bahkan pernah terjadi daging yang dikirim dikembalikan lagi kepada beliau, pedagang pengecer beralasan daging yang dikirim tidak sesuai dengan pesannya dan juga banyak lemak pada daging tersebut, sehingga waktu dibawa ke pasar, daging yang dibawanya tidak terjual habis, sehingga sisanya dikembalikan lagi. Sebelumnya sudah pasrah pada pedagang pengecer, yang penting dagingnya bisa terjual, walau harga yang ditetapkan dari pedagang pengecer turun dari kesepakatan.

Lain halnya yang dilakukan oleh ibu Yuni, kasus perubahan harga sepihak tersebut hingga membuat beliau jarang menggunakan potongan harga atau diskon pada pedagang pengecer, jika potongan harga diberikan, pasti pedagang pengecer akan melakukan penawaran lagi, sehingga harga yang sudah dipotong olehnya akan turun lagi. Jadi, jika daging yang dikirimkannya dengan kualitas kurang baik, pastinya akan menunggu pedagang pengecer melakukan pemotongan harga terlebih dahulu.

Fenomena tersebut apabila berlangsung secara terus menerus dan tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin akan membawa kesenjangan sosial dikemudian hari. Khususnya di Pasar Ploso itu sendiri, jika para pedagang pengecer sering melakukan potongan harga menurut pendapat mereka sendiri, maka bisa saja tidak ada lagi *supplier* yang mau memberikan stok daging pada mereka.

Disini *supplier* menginginkan agar daging yang dimilikinya bisa habis terjual, maka mereka berusaha menerima perubahan harga yang dilakukan oleh pedagang pengecer tersebut, bagi *supplier* walaupun mengecewakan dan merugikan. Akan tetapi, lebih menakutkan lagi jika daging sapi yang sudah dikirim, dikembalikan lagi padanya. Dan tentunya kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar.

Selain alasan diatas, mengapa kebanyakan *supplier* mau menerima keadaan tersebut, dikarenakan seorang *supplier* juga harus menutup modal awal yang mereka gunakan sebelumnya, dari pembelian sapi hingga proses produksi itu berlangsung. Jadi, jika hasil tersebut sudah dapat digunakan untuk menutup modal awal, maka seorang *supplier* sudah dapat mengambil untung dari hasil penjualan bagian sapi yang lain (jeroan, kepala, dsb).

Sebenarnya tindakan para pedagang pengecer tersebut malah dapat merugikan dirinya sendiri, karena dengan cara tersebut yang menjadikan mereka tidak dipercaya lagi oleh *supplier*. Akibatnya mereka harus berganti-ganti *supplier* dan mencari *supplier* lain yang dapat memberikan stok daging kepada mereka.

Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan harga secara sepihak yang terjadi saat ini masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari para pihak yang bertransaksi, khususnya para pedagang pengecer yang dirasa selalu melihat kerugian dari sisi mereka sendiri.

Pada dasarnya syari'at Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist. Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan *syara'* pada saat ini sangatlah banyak dan menjadi perbincangan di kalangan *ulama'*. Bagi kalangan *ulama'* yang mengakuinya maka berlaku bahwa adat itu dapat dijadikan dasar hukum (*al'aadatu muhakkamatun*). Akan tetapi para *ulama'* juga sepakat menolak adat yang secara jelas bertentangan dengan *syara'*. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum *syara'* harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak.⁸⁰

Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari. Pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli daging sapi ini harusnya bisa lebih berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah SWT diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli daging sapi dapat bermuamalah disertai dengan keterbukaan dan kejelasan. Seperti, kejujuran *supplier* terhadap apa yang dikatakan mengenai barang dagangan, yaitu mengenai sifat-sifat daging tersebut. Kejelasan mengenai dagingnya, sehingga mereka mendapatkan berkah dalam jual beli yang dilakukan. Jika daging ingin habis terjual semua dengan

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 394.

harga yang diharapkannya, maka *supplier* harus teguh pendiriannya, jika daging dirasa kurang bagus kualitasnya, maka sepantasnyalah jika *supplier* memberikan potongan harga yang sesuai dengan kondisi tersebut, sehingga jika pedagang pengecer menawar dengan harga terlampau rendah, *supplier* bisa lebih tegas mengambil sikap. Karena jika dilihat, *supplier* sudah menyediakan barang untuk pedagang pengecer dengan harga dibayar kemudian, belum lagi pedagang pengecer yang *nunggak* pembayarannya.

Begitu juga dengan para pembeli atau pedagang pengecer, keluhan jika daging yang diterima dirasa kurang bagus kualitasnya adalah hak mereka, akan tetapi alangkah baiknya jika ingin melakukan potongan harga bisa melihat sisi dari pihak lainnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa terdzalimi.

Dan semua pihak berharap agar peraturan hukum bisa ditegakkan secara nyata, sehingga tercipta iklim masyarakat yang dinamis, yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Daging di Pasar Ploso Jombang

Jual beli adalah merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya (jual beli) terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan,

rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditekkankan Allah SWT, dalam firmanNya: Q.S. an-Nisa': 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena sungguh Allah amat penyayang kepadamu.”⁸¹

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.⁸² Serta *iqalah*, yaitu *memfasakhkan* akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, seperti jika salah satu pihak mereka menyesal lalu menghendaki untuk membatalkannya, yang demikian ini hanya bisa terjadi atas kesepakatan pihak lain.⁸³

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada *khiyar* bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahuinya setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*. 122.

⁸² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). 138.

⁸³ Ghufuron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 115.

harga yang telah dibayarkannya kepada penjual atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangannya yang ditimbulkan oleh cacat tersebut.⁸⁴ Jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada, maka garis besarnya *fuqaha* bersepakat bahwa keduanya saling bersumpah dan membatalkan.

Dalam prakteknya, pelaksanaan jual beli daging sapi yang dilakukan di pasar Ploso Jombang ini memang setiap harinya barang yang dijualbelikan tidak dihadirkan pada saat akad, hal ini dikarenakan proses penyembelihan dilakukan pada malam hari, sehingga barang baru dapat dikirim pada pagi harinya, pembeli hanya memesan jenis daging dan berapa banyak daging yang dibutuhkan. Oleh sebab itu kebanyakan pedagang pengecer melakukan potongan harga dari jumlah *pasoran* yang seharusnya dibayarkan pada *supplier*, karena barang yang dikirimkan dianggap tidak sesuai dengan kehendak mereka. Akan tetapi potongan harga itu dilakukan berdasarkan penilaian mereka sendiri tanpa ada kesepakatan ulang dengan pihak *supplier*, yang pada akhirnya membuat *supplier* lebih baik menerima harga dari pedagang pengecer dari pada barang dikembalikan dan kerugian juga akan semakin besar.

Dijelaskan dalam ketentuan surat an-Nisa': 29 diatas, bahwasanya dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Di

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Tarjamah Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009). 211.

sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah SWT.

Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad, sebagaimana dijelaskan di awal, akad merupakan pertalian dua kehendak. *Shighat* akad (*ijāb* dan *qabūl*) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing pihak, jadi substansi dari kehendak berakad adalah *al-ridha* (rela). Seperti halnya menurut *fuqaha* Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan secara paksa adalah batal demi hukum. Sedangkan menurut Hanafiyah akad jual beli yang disertai unsur paksaan hukumnya *maukuf* pada adanya kerelaan setelah unsur paksaan tersebut berakhir, jika pihak yang dipaksa rela, maka akadnya sah dan jika tidak rela maka akadnya batal.

Adapun perselisihan *ijāb* dan *qabūl* yang menguntungkan pihak *mujib* pada satu sisi saja, tidak pada sisi lainnya, maka perselisihan tersebut tidak menimbulkan berlangsungnya akad, kecuali disertai dengan kesepakatan dengan pihak lainnya. Jadi pedagang pengecer tersebut boleh-boleh saja melakukan potongan harga, akan tetapi harus dengan disertai kesepakatan *supplier*, sehingga terjadi akad baru antara keduanya. Mengenai kasus pengembalian sisa daging

dengan kualitas kurang bagus, karena sebelumnya telah terdapat kesepakatan ulang dengan pihak *supplier* bahwa *supplier* telah pasrah pada pedagang pengecer, maka hal tersebut dibolehkan. Seperti yang disebutkan dalam ketentuan *iqalah*, pada dasarnya jika salah satu pihak menyesal lalu menghendaki pembatalan, maka hal tersebut bisa dilakukan dengan ketentuan hal tersebut bisa terjadi dengan kesepakatan pihak lain. Pedagang pengecer yang merasa daging yang diterima dengan kualitas kurang bagus itu pasti akan mengeluh pada *suppliernya*, dengan resiko terbesar daging yang dikirim dikembalikan lagi pada *supplier*. Karena *supplier* merasa jika daging tersebut dikembalikan akan mendapatkan kerugian yang lebih besar, maka kebanyakan *supplier* lebih memilih untuk pasrah pada pedagang pengecer untuk menjual barang dagangannya tersebut, walau dengan keuntungan yang sedikit.